

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata ialah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Perjanjian Kerjasama dalam hal bisnis adalah perjanjian yang terjadi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Terhadap perjanjian kerjasama berlaku ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian dan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut terjadi kesepakatan antara para pihak. Kata sepakat yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian berarti dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing

pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berlaku ataupun mengikat para pihak yang membuatnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian kerjasama dalam hal bisnis yang dibuat antara Herman J Soemarjono dengan PT. Graha Terasama merupakan perjanjian yang sah karena sudah sesuai dalam Pasal 1320 KUH Perdata, akan tetapi pada perjanjian kerjasama ini terjadi Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh satu pihak yaitu PT. Graha Terasama terhadap Herman J Soemarjono, pada perjanjian tersebut PT. Graha Terasama tidak melaksanakan sesuai isi dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Pada prinsipnya, dalam tidak dilaksanakannya isi perjanjian sesuai kesepakatan para pihak hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan atau sering kita kenal dengan cara non litigasi tetapi jika cara non litigasi ini tidak terdapat pencapaian kata sepakat maka haruslah dilakukan atau diselesaikan secara litigasi atau di pengadilan untuk mendapatkan keadilan hukum. Dalam perkara perdata yang diputus di Pengadilan Umum proses eksekusinya agak sedikit berbelit dibandingkan eksekusi pada perkara pidana. Lazimnya pihak yang kalah dengan kemauan sendiri memenuhi keputusan itu, akan tetapi sering juga terjadi, bahwa terhukum tidak mau mematuhi keputusan itu. Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan

tersebut, tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walau ada perlawanan, banding atau kasasi. Pemenang lalu mengajukan permohonan dengan lisan atau dengan surat kepada hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan keputusan itu untuk eksekusi, sebab eksekusi itu dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan hakim. Pengadilan sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam pemberian keputusan untuk terciptanya keadilan hukum, dimana hakim sebagai pembuat keputusan haruslah bertindak lebih bijaksana dan berhati-hati sehingga keadilan hukum dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berpekara.

Pada kasus ini perjanjian kerjasama itu hanya pada Herman J Soemarjono dengan PT. Graha Terasama, dalam perjanjian tersebut PT. Graha Terasama menjamin sebuah Sertipikat tanah HGB atas nama PT. Nusa Furnicon yang dimana PT. Nusa Furnicon didalam perjanjian tersebut tidak sama sekali dilibatkan dalam kegiatan perjanjian, namun pada kenyataan hakim memutuskan mengabulkan atas beberapa gugatan yang diajukan oleh penggugat yakni PT. Graha Terasama sebagai tergugat I dan PT. Nusa Furnicon sebagai tergugat II, yang pada putusan tersebut yang menanggung dari putusan hakim adalah tergugat I dan tergugat II padahal yang membuat perjanjian kerjasama tersebut adalah tergugat I.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum untuk memberikan kontribusi pengetahuan terhadap penyelesaian sengketa perdata kepada praktisi, akademisi, maupun masyarakat terutama tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian kerjasama antara Herman J Soemarjono dengan PT. Graha Terasama.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian kerjasama antara Herman J Soemarjono dengan PT. Graha terasamayang tidak melaksanakan sebagian perjanjian ?

Berdasarkan dari latar belakang hingga munculnya rumusan masalah diatas maka penulis mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui serta menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian kerjasama antara Herman J Soemarjono dengan PT. Graha terasama.